MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 267.K/MB.01/MEM.B/2022
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara dalam Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan, untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi:

a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan
b. bahan baku/bahan bakar untuk industri.

KEDUA : Dalam hal terdapat perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang telah disetujui oleh Menteri, persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditetapkan sesuai rencana jumlah produksi batubara yang lebih besar antara Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan atau Persetujuan Perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara wajib memenuhi persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak memenuhi persentase penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Diktum KEDUA, dikenai:

a. kewajiban pembayaran dana kompensasi, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang spesifikasi batubaranya dengan nilai kalori <4.200Kkal/kg GAR (kurang dari empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram), 4.200Kkal/kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan

sulfur >3% (lebih dari tiga persen), atau >5.200Kkal/kg GAR (lebih dari lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram); atau

b. denda, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang spesifikasi batubaranya dengan nilai kalori 4.200Kkal/ kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan sulfur ≤3% (kurang dari sama dengan tiga persen);

c. denda dan dana kompensasi, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang spesifikasi batubaranya dengan nilai kalori 4.200Kkal/kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan sulfur ≤3% (kurang dari sama dengan tiga persen) apabila terdapat peningkatan rencana produksi pada persetujuan Perubahan RKAB Tahunan, dengan ketentuan:

   1. denda terhadap kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan rencana produksi pada persetujuan RKAB Tahunan; dan
   2. dana kompensasi terhadap selisih kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan rencana produksi pada persetujuan

Perubahan RKAB Tahunan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan rencana produksi pada persetujuan RKAB Tahunan.

KETUJUH : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang tidak melakukan pembayaran denda dan/atau dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dikenai sanksi administratif secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila tidak membayar dana kompensasi dan/atau denda sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan;
b. apabila selama jangka waktu pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dana kompensasi dan/atau denda, pemegang izin atau perjanjian dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
c. apabila selama jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang Izin

Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda atau kompensasi sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara, pemegang izin atau perjanjian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP/IUPK atau pengakhiran PKP2B.

KEDELAPAN : Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, dikenai sanksi pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri.

KESEMBILAN : Ketentuan mengenai pedoman evaluasi atas laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, pengenaan kewajiban dana kompensasi, denda, dan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), kandungan sulfur 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen) dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pengenaan kewajiban pembayaran dana kompensasi atau pengenaan denda terhadap kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran dana kompensasi atau denda.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri; dan

b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tanggal 19 Januari Tahun 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
11. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 267.K/MB.01/MEM.B/2022
TANGGAL : 21 November 2022
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

A. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

(KOP SURAT BADAN USAHA)

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri ... (*diisi nama badan usaha*)

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
di
Jakarta

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), bersama ini kami sampaikan laporan bulanan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) periode bulan ... (*diisi bulan, contoh bulan Januari atau bulan Januari s.d. Juli, mengikuti periode laporan bulan berjalan*) tahun ... (*diisi tahun berjalan),* dengan ringkasan penjualan batubara sebagai berikut:

Periode	Tujuan Penjualan	Volume Penjualan (Ton)	Kualitas rata-rata (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
Bulan I	Domestik					
	Ekspor					
Bulan II	Domestik					
	Ekspor					
Bulan III	Domestik					
	Ekspor					
Bulan IV	Domestik					
	Ekspor					
dan seterusnya						

Adapun rincian realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana terlampir yang dilengkapi dengan bukti sebagai berikut:

1. surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan;
2. dokumen pengiriman dan penerimaan batubara, yang terdiri atas:
   a. *Bill of Lading* pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau *purchase order/delivery order* untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan
   b. dokumen penjualan batubara, berupa:
      1) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;
      2) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (*end user*) dalam negeri;
      3) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (*end user*) dalam negeri antara lain *Certificate of Analysis* pembongkaran, *Certificate of Weight* pembongkaran, atau *Timesheet* pembongkaran; atau

4) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (*end user*) dalam negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(Nama Badan Usaha)
(Jabatan)
tanda tangan dan stempel Badan Usaha
Nama Penandatangan

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

B. FORMAT LAMPIRAN SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

1. Format Rincian Penjualan Batubara

RINCIAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

... (*Diisi nama Badan Usaha*)

No.	Tanggal penjualan/ pengapalan	Nomor referensi	Pelabuhan tujuan	Nama Kapal/vessel	Kategori pembeli (cek list salah satu)			Negara tujuan pemasaran	Volume (ton)	Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Kandungan Abu (%)	Nama pembeli
					End user domestik	*End User* ekspor	*Trader*							
1.	...	...	...	...										
2.	...	...	...	...										
3.	...	...	...	...										
dst														
Total														

Catatan: *untuk pelaporan bulanan bulan ke-2 s.d. bulan ke-12 diwajibkan menyampaikan laporan bulanan sebelumnya secara rinci tanpa melampirkan bukti*

2. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

(KOP SURAT BADAN USAHA)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Semua dokumen yang disampaikan oleh … (*diisi nama Badan Usaha*) dalam rangka pelaporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sesuai dengan surat nomor … tanggal … *(diisi dengan nomor dan tanggal surat penyampaian laporan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri*) adalah benar.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,

(Nama Badan Usaha)

(Jabatan)

Materai
Rp.10.000

tanda tangan dan stempel Badan Usaha

Nama Penandatangan

3. Format Berita Acara Penjualan Batubara Ke Pengguna Akhir (*End User*) Dalam Negeri Secara Langsung

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME PENJUALAN LANGSUNG KE PENGGUNA AKHIR

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (hari/bulan/tahun) bertempat di ..., Provinsi ..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (*diisi Badan Usaha Pertambangan*)
   Jabatan :
   Badan Usaha :
   Alamat :
   e-mail :
   Nomor telepon :
   Nomor fax :

   Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : (*diisi pihak pengguna akhir*)
   Jabatan :
   Badan Usaha :
   Bidang Usaha : (contoh industri semen/PLTU, dll)
   Alamat :
   e-mail :
   Nomor telepon :
   Nomor fax :

   Selanjutnya disebut Pihak Kedua

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Kedua melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	dst…	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
(…)	(…)

4. Format Berita Acara Penjualan Batubara Ke Pengguna Akhir (*End User*) Dalam Negeri Melalui Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI KE PENGGUNA AKHIR MELALUI IZIN PENGANGKUTAN PENJUALAN BATUBARA

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (hari/bulan/tahun) bertempat di ..., Provinsi ..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (*diisi Badan Usaha Pertambangan*)
   Jabatan :
   Perusahaan :
   Alamat :
   e-mail :
   Nomor telepon :
   Nomor fax :
   Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : *(diisi Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan)*
   Jabatan :
   Perusahaan :
   Bidang Usaha :
   Alamat :
   e-mail :
   Nomor telepon :
   Nomor fax :
   Selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Nama : *(diisi oleh pihak pengguna akhir)*
   Jabatan :
   Perusahaan :
   Bidang Usaha : (contoh industri semen/PLTU)
   Alamat :
   e-mail :
   Nomor telepon :
   Nomor fax :
   Selanjutnya disebut Pihak Ketiga

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Ketiga melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara:

a. Pihak Pertama dengan Badan Usaha lainnya*);
b. Badan usaha lainnya dengan .... (dan seterusnya jika terdapat lebih dari satu Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara sampai pihak kedua); dan
c. Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga.

Batubara yang dikirim sesuai kerjasama Jual Beli Batubara tersebut berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus/Izin Usaha Pertambangan sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Dst...	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
.....	.....	.....

Keterangan:

1. **) Badan usaha lainnya merupakan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara yang menjual batubara kepada pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lain.*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 267.K/MB.01/MEM.B/2022
TANGGAL : 21 November 2022
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

PEDOMAN EVALUASI ATAS LAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) SERTA PENGENAAN KEWAJIBAN DANA KOMPENSASI, DENDA, DAN PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

A. PEDOMAN EVALUASI LAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
1.	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*)	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) sesuai dengan format surat dalam Lampiran I huruf A Keputusan Menteri ini yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi stempel badan usaha.
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sesuai dengan format surat dalam Lampiran I Huruf B angka 2 Keputusan Menteri ini yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi materai dan stempel badan usaha

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
3.	dokumen pengiriman dan penerimaan batubara, yang terdiri atas: a. *Bill of Lading* pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau *purchase order/delivery order* untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan b. dokumen penjualan batubara, berupa: 1) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara; 2) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (*end user*) dalam negeri; 3) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (*end user*) dalam negeri antara lain *Certificate of Analysis* pembongkaran, *Certificate of Weight* pembongkaran, atau *Timesheet* pembongkaran; atau 4) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (*end user*) dalam negeri.	Dokumen disampaikan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan Berita Acara Penjualan Batubara ke pengguna akhir (*end user*) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara sesuai dengan format surat dalam Lampiran I Huruf B angka 3 dan angka 4 Keputusan Menteri ini yang ditandatangani oleh para pihak dan diberi stempel

B. PEDOMAN PENGENAAN KEWAJIBAN DANA KOMPENSASI, DENDA, DAN PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

1. Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara selanjutnya disebut Badan Usaha Pertambangan.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri menetapkan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan selama satu tahun (Januari sampai dengan Desember).
3. Apabila berdasarkan penetapan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), Badan Usaha Pertambangan yang spesifikasi batubaranya dengan nilai kalori <4.200Kkal/kg GAR (kurang dari empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram), 4.200Kkal/kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan sulfur >3% (lebih dari tiga persen), atau >5.200Kkal/kg GAR (lebih dari lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) tidak memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*domestic market obligation*), maka Badan Usaha Pertambangan yang bersangkutan dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi.
4. Apabila berdasarkan penetapan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), Badan Usaha Pertambangan yang spesifikasi batubaranya dengan nilai kalori 4.200Kkal/kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan sulfur ≤3% (kurang dari sama dengan tiga persen) tidak memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*domestic market obligation*), maka Badan Usaha Pertambangan yang bersangkutan dikenai denda.
5. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Dana\ Kompensasi = (Rasio\ Tarif \times HPB) \times V$$

$$Rasio\ Tarif = \frac{Penjualan\ batubara\ dalam\ negeri\ (ton) \times Adj.\ selisih}{Penjualan\ batubara\ (ton)}$$

$$V = (P - R)$$

Keterangan:

HPB : Harga patokan batubara sesuai dengan rata-rata kalori penjualan (USD);

Rasio Tarif : Realisasi rata-rata bulanan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dalam 1 (satu) tahun terakhir dibagi dengan Realisasi rata-rata bulanan penjualan batubara nasional (domestik dan eskpor) dalam 1 (satu) tahun terakhir dikalikan dengan *Adjustment* Selisih;

Adj. Selisih : *Adjustment* selisih merupakan rasio perbedaan antara harga jual aktual dengan Harga Patokan Batubara pada Harga Batubara Acuan aktual (*adjustment* selisih menyesuaikan kalori CV <4.200 GAR; CV 4.200-5.200 GAR dengan kandungan sulfur >3% dan CV >5.200);

V : Volume kekurangan pemenuhan kewajiban penjualan batubara dalam negeri (ton);

P : Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah rencana produksi yang lebih besar antara Persetujuan RKAB Tahunan atau Persetujuan Perubahan RKAB Tahunan; dan

R : Realisasi Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan dalam Negeri (ton).

6. Denda sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Denda = A \times V$$

$$V = (P - R)$$

Keterangan:

A : selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas Badan Usaha Pertambangan yang memiliki spesifikasi batubara dengan rentang kalori CV 4200-5200 GAR dengan kandungan sulfur ≤3% dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas Badan Usaha Pertambangan (USD);

V : Volume kekurangan pemenuhan kewajiban penjualan batubara dalam negeri (ton);

P : Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah rencana produksi yang lebih besar antara Persetujuan RKAB Tahunan atau Persetujuan Perubahan RKAB Tahunan; dan

R : Realisasi Penjualan Batubara Untuk Kebutuhan dalam Negeri (ton).

7. Besaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau denda sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
8. Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau denda sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama atas dana kompensasi atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal pembayaran dana kompensasi atau denda melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 8, Badan Usaha Pertambangan dikenai denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pembayaran dana kompensasi atau denda sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. pembayaran Dana Kompensasi atau denda menggunakan mata uang sesuai Surat Tagihan; dan

b. dalam hal pembayaran dana kompensasi atau denda menggunakan mata uang rupiah, nilai tukar menggunakan kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia.

11. Badan Usaha Pertambangan, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dana kompensasi atau denda sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenai sanksi administratif berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran dana kompensasi atau denda.

C. BAGAN ALUR PENETAPAN REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA DALAM NEGERI, PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI ATAU DENDA DAN PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Pertambangan*)	Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	*Output*	
1.	Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan			1	salinan cetak (*hardcopy*) dan/atau salinan digital (*softcopy*)	10 hari	Konsep Surat Penetapan	
2.	Penerbitan Surat Penetapan	2b		2a	Konsep surat penetapan dan hasil evaluasi	1 hari	Surat penetapan	
3.	Keberatan Badan Usaha Pertambangan dan Evaluasi Ulang	3a		3b	Laporan kewajiban pemenuhan penjualan batubara dalam negeri	15 hari	Konsep surat penetapan ulang dan hasil evaluasi ulang	

4.	Penerbitan Surat Penetapan Ulang	4b		4a	Konsep surat penetapan ulang dan hasil evaluasi ulang	1 hari	Surat penetapan	
5.	Perhitungan dan Konsep Surat Tagihan		5		Surat penetapan	1 hari	Konsep Surat tagihan dan Hasil Perhitungan	
6.	Penerbitan Surat Tagihan	6b	6a		Konsep surat tagihan dan hasil perhitungan	1 hari	Surat tagihan	
7.	Pembayaran Dana Kompensasi atau Denda	7a	7b		Surat tagihan	30 hari	Bukti pembayaran/konsep surat pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	

8.	Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri	8b		8a	Konsep surat pelarangan	Sampai dengan lunas dana kompensasi atau denda	Surat Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	
9.	Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri	9a		9b	Bukti Pembayaran/konsep surat pencabutan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	1 hari	Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri	
Total Hari						60 hari		

Keterangan Bagan Alur Penetapan Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Dalam Negeri dan Pembayaran Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

1. Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan

   Berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan setiap bulan selama satu tahun (Januari sampai dengan Desember), unit teknis melakukan evaluasi dengan ketentuan:

   a. Badan Usaha Pertambangan tidak dikenakan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi atau Denda apabila realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih besar atau sama dengan kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; dan

   b. Badan Usaha Pertambangan dikenakan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi atau Denda apabila realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih kecil dari kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, dengan ketentuan:

      1) dalam hal realisasi produksi batubara per tahun lebih besar atau sama dengan kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, maka jumlah kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dihitung berdasarkan 25% dikalikan rencana produksi;

      2) dalam hal realisasi produksi batubara per tahun lebih kecil dari kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, maka jumlah kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dihitung berdasarkan realisasi produksi.

   Berdasarkan hasil evaluasi, unit teknis menyiapkan konsep surat penetapan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan daftar realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Badan Usaha Pertambangan.

2. Penerbitan Surat Penetapan
   a. Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
      Surat penetapan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
   b. Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.
      Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.

3. Keberatan Badan Usaha Pertambangan dan Evaluasi Ulang
   a. Badan Usaha Pertambangan dapat mengajukan keberatan atas Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal surat penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
   b. Pengajuan keberatan wajib dilengkapi dengan laporan dan dokumen pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
   c. Unit teknis melakukan evaluasi atas keberatan penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
   d. Berdasarkan hasil evaluasi, unit teknis menyiapkan konsep surat penetapan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan hasil evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Badan Usaha Pertambangan.

4. Penerbitan Surat Penetapan Ulang
   a. Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
      Surat penetapan ulang yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
   b. Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.
      Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.

5. Perhitungan dan Konsep Surat Tagihan
   a. Perhitungan Dana Kompensasi menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 5 dengan menggunakan volume Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Surat Penetapan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
   b. Perhitungan Denda menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 6 dengan menggunakan volume Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Surat Penetapan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
   c. Konsep Surat Tagihan Dana Kompensasi atau Denda disampaikan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara untuk ditandatangani dengan dilampirkan hasil perhitungan Dana Kompensasi atau Denda dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.

6. Penerbitan Surat Tagihan
   a. Surat Tagihan Dana Kompensasi atau Denda ditandatangani oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara.

      Surat Tagihan Dana Kompensasi atau Denda yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
   b. Surat Tagihan Dana Kompensasi atau Denda disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.

      Surat Tagihan Dana Kompensasi atau Denda asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.

7. Pembayaran Dana Kompensasi atau Denda
   a. Pembayaran Dana Kompensasi atau Denda dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah tanggal surat tagihan pertama Dana Kompensasi atau Denda.

b. Badan Usaha Pertambangan yang telah melakukan pembayaran Dana Kompensasi atau Denda menyampaikan bukti pelunasan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.

8. Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri

a. Badan Usaha Pertambangan yang tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi atau Denda setelah jatuh tempo akan dikonsepkan Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri.

b. Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.

c. Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinannya untuk arsip dan tembusan.

9. Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri

a. Badan usaha pertambangan menyampaikan Bukti Pelunasan Dana Kompensasi atau Denda kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.

b. Konsep Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.

c. Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinannya untuk arsip dan tembusan.

D. CONTOH PENGHITUNGAN DANA KOMPENSASI ATAU DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

1. Contoh Kasus I

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A dengan kondisi sebagai berikut:

1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD259,8/ton
2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT A sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.000.000 ton
3) Realisasi Produksi PT A Tahun 2022 = 1.000.000 ton
4) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahun 2022) = 250.000 ton (PT A tidak melakukan perubahan RKAB)
5) Realisasi penjualan batubara PT A selama periode bulan Januari 2022 s.d. bulan Desember 2022:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg) AR	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	850.000	Ekspor	4.500	17,00	3,50	6,00
2.	150.000	Domestik	4.500	17,00	3,50	6,00

Catatan : 4.200Kkal/kg GAR (empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) sampai dengan 5.200Kkal/kg GAR (lima ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram) dengan kandungan sulfur >3% (lebih dari tiga persen)

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT A:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

HPB PT A berdasarkan HBA rata-rata Tahun 2022 = USD159,64/ton

Rata-rata realisasi penjualan batubara dalam negeri bulanan dalam 1 tahun terakhir : 9.744.982 ton

Rata-rata realisasi penjualan nasional bulanan dalam 1 tahun terakhir : 46.700.000 ton

Adjustment selisih menggunakan 0,6

Volume kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri = 250.000 ton – 150.000 ton = 100.000 ton

Tarif Dana Kompensasi dihitung menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 5:

Dana Kompensasi = (Rasio Tarif x HPB) x V

Rasio Tarif = $\frac{\text{Penjualan batubara dalam negeri (ton)}}{\text{Penjualan batubara (ton)}} X \text{ Adj.selisih}$

Rasio Tarif = $\frac{9.744.982}{46.700.000} X\ 0,6$

Rasio Tarif = 0,208 x 0,6

Rasio Tarif = 0,125

Dana Kompensasi = (0,125 x 159,64) x 100.000 ton

= (19,98) x 100.000 ton

= USD1.998.744

Perhitungan dana kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada ketentuan pada Lampiran II huruf B angka 5 dan sesuai dengan kualitas batubara PT A maka *adjustment* selisih 0,6 serta kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp14.500,- maka Total tagihan dana kompensasi PT A = *(USD1.998.744) x Rp14.500,-* = *Rp28.981.785.140,-*

2. Contoh Kasus II

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B dengan kondisi sebagai berikut:

1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD259,8/ton
2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT B sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.000.000 ton
3) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT B sesuai persetujuan Perubahan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.500.000 ton
4) Realisasi produksi batubara PT B Tahun 2022 = 1.500.000 ton
5) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT B (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan yang lebih besar antara Persetujuan RKAB atau Persetujuan Perubahan RKAB = 25% x 1.500.000 ton = 375.000 ton).
6) Realisasi penjualan batubara PT B selama periode bulan Januari 2022 s.d. bulan Desember 2022:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	200.000	Domestik	3.200	48,00	1,50	6,0
2.	1.300.000	Ekspor	3.200	48,00	1,50	6,0

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT B:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

HPB PT B berdasarkan HBA rata-rata Tahun 2022 = USD71,64 per ton

Rata-rata realisasi penjualan batubara dalam negeri bulanan dalam 1 tahun terakhir : 9.744.982 ton

Rata-rata realisasi penjualan nasional bulanan dalam 1 tahun terakhir : 46.700.000 ton

Adjustment selisih menggunakan 0,5

Volume kekurangan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri = 375.000 ton – 200.000 ton = 175.000 ton

Tarif Dana Kompensasi dihitung menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 5:

Dana Kompensasi = (Rasio Tarif x HPB) x V

Rasio Tarif = $\frac{\textit{Penjualan batubara dalam negeri (ton)}}{\textit{Penjualan batubara (ton)}}$ *X Adj.selisih*

Rasio Tarif = $\frac{9.744.982}{46.700.000}$ *X 0,5*

Rasio Tarif = 0,208 x 0,5

Rasio Tarif = 0,104

Dana Kompensasi = (0,104 x 71,64) x 175.000 ton

= (7,47) x 175.000 ton

= USD1.308.060

Perhitungan kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada ketentuan pada Lampiran II huruf B angka 5 dan sesuai dengan kualitas batubara PT B maka *adjustment* selisih 0,5 serta kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp14.500,- maka Total tagihan dana kompensasi PT B

= (USD1.308.060) x Rp14.500,-

= Rp18.966.875.485,-

3. Contoh Kasus III
   a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C dengan kondisi sebagai berikut:
      1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD259,8/ton
      2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT C sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.000.000 ton
      3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahunan) = 250.000 ton
      4) Realisasi produksi batubara PT C Tahun 2022 = 200.000 ton
      5) Realisasi penjualan batubara PT C selama periode bulan Januari 2022 s.d. bulan Desember 2022:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	0	Domestik	5.600	12,00	0,30	3,00
2.	200.000	Ekspor	5.600	12,00	0,30	3,00

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT C:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

HPB PT C berdasarkan HBA rata-rata Tahun 2022 = USD226,91 per ton

Rata-rata realisasi penjualan batubara dalam negeri bulanan dalam 1 tahun terakhir : 9.744.982 ton

Rata-rata realisasi penjualan nasional bulanan dalam 1 tahun terakhir : 46.700.000 ton

Adjustment selisih menggunakan 0,7.

Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebesar realisasi produksi tahun 2022 sebesar 200.000 ton karena realisasi produksi tahun 2022 lebih kecil dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT C.

Tarif Dana Kompensasi dihitung menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 5:

Dana Kompensasi = (Rasio Tarif x HPB) x V

Rasio Tarif = $\frac{\text{Penjualan batubara dalam negeri (ton)}}{\text{Penjualan batubara (ton)}} X \text{ Adj.selisih}$

Rasio Tarif = $\frac{9.744.982}{46.700.000} X\ 0,7$

Rasio Tarif = 0,208 x 0,7

Rasio Tarif = 0,145

Dana Kompensasi = (0,145 x 226,91) x 200.000 ton

= (33,14) x 200.000 ton

= USD6.628.966

Perhitungan kompensasi yang dikenakan dengan mengacu pada ketentuan Lampiran II huruf B angka 5 dan sesuai dengan kualitas batubara PT C maka *adjustment* selisih 0,7 serta kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp14.500,- maka Total tagihan dana kompensasi PT C
= (USD6.628.966) x Rp14.500,-
= Rp96.120.016.000,-

4. Contoh Kasus IV
   a. Penghitungan besaran Denda pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT D dengan kondisi sebagai berikut :
      1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD259,8/ton;
      2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT D sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.000.000 ton;
      3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT D (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan sesuai persetujuan RKAB Tahunan) = 250.000 ton;
      4) Realisasi produksi batubara PT D Tahun 2022 = 1.000.000 ton;
      5) HPB Tahun 2022 = USD159,92/ton
      6) HPB kelistrikan umum = USD47,12ton
      7) Realisasi penjualan batubara PT D selama periode bulan Januari 2022 s.d. bulan Desember 2022 ;

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	50.000	Domestik	4.200	17,00	0,6	3,20
2.	950.000	Ekspor	4.200	17,00	0,6	3,20

Catatan : Nilai kalori <4.200Kkal/kg GAR (kurang dari empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram)

   b. Kewajiban Denda PT D:
      Tarif *Denda* dihitung menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 6:

Denda = A x V

Denda = (159,92 - 47,12) x (250.000 – 50.000)

Denda = (112,80) x 200.000 ton

= USD22.560.000,-

Perhitungan denda yang dikenakan dengan mengacu pada ketentuan Lampiran II huruf B angka 6 dan sesuai dengan kualitas batubara PT D serta kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp14.500,- maka Total tagihan Denda PT D

= (USD22.560.000) x Rp14.500,-

= Rp327.120.000.000,-

5. Contoh Kasus V

a. Penghitungan besaran denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT E dengan kondisi sebagai berikut:

1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD259,8/ton
2) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT E sesuai persetujuan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.000.000 ton
3) Rencana Jumlah Produksi Batubara PT E sesuai persetujuan Perubahan RKAB Tahunan Tahun 2022 = 1.500.000 ton
4) Realisasi produksi batubara PT E Tahun 2022 = 1.500.000 ton
5) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT E (25% dari Rencana Jumlah Produksi Batubara Badan Usaha Pertambangan yang lebih besar antara Persetujuan RKAB atau Persetujuan Perubahan RKAB = 25% x 1.500.000 ton = 375.000 ton).
6) HPB PT E berdasarkan HBA rata-rata Tahun 2022 = USD 226,91 per ton
7) Realisasi penjualan PT E :

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)			
			Kalori (KKal/Kg)	Total Moisture (%)	Total Kandungan Sulfur (%)	Total Kandungan Abu (%)
1.	200.000	Domestik	4.200	17,00	0,6	3,20
2.	1.300.000	Ekspor	4.200	17,00	0,6	3,20

Catatan : <4.200Kkal/kg GAR (kurang dari empat ribu dua ratus kilo kalori per kilo gram)

b. Perhitungan kekurangan pemenuhan DMO :

1) Kekurangan DMO atas Persetujuan RKAB Awal
= Kewajiban DMO atas RKAB Awal – Pemenuhan DMO PT E
= (25% x 1.000.000 ton) – 200.000 ton
= 250.000 ton – 200.000 ton
= 50.000 ton (dihitung menggunakan Formula Denda)

2) Kekurangan DMO atas Persetujuan RKAB Perubahan
= Kewajiban DMO atas RKAB Perubahan – Pemenuhan DMO PT E - Kekurangan DMO atas Persetujuan RKAB Awal
= (25% x 1.500.000 ton) – 200.000 – 50.000
= 375.000 ton – 200.000 ton – 50.000 ton
= 125.000 ton (dihitung menggunakan Formula Dana Kompensasi)

c. Perhitungan Besaran Denda Kekurangan DMO atas Persetujuan RKAB Awal :
Denda = A x V
= (159,92 – 47,12) x 50.000 ton
= US$112,80x50.000 ton
= US$5.640.000
Dengan kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp14.500,- maka total denda PT E :
= US$5.640.000 x Rp14.500,-
= Rp81.780.000.000,-

d. Perhitungan Besaran Dana Kompensasi DMO atas Persetujuan RKAB Perubahan :
Rasio Tarif = $\frac{\textbf{\textit{Penjualan batubara dalam negeri (ton)}}}{\textbf{\textit{Penjualan batubara (ton)}}}$ X Adj.selisih

Rasio Tarif = $\frac{\mathbf{9.744.982}}{\mathbf{46.700.000}}$ X 0,6

Rasio Tarif = 0,208 x 0,6
Rasio Tarif = 0,125

Dana Kompensasi = (Rasio Tarif x HPB) x V
Dana Kompensasi = (0,125 x 159,92) x 125.000 ton

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 267.K/MB.01/MEM.B/2022
TANGGAL : 21 November 2022
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

KETENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. PENENTUAN HARGA JUAL

1. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

   Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen).

2. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum jika Harga Batubara Acuan Lebih Dari atau Sama dengan USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

   Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Harga Batubara Acuan (HBA) lebih dari atau sama dengan USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

   a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ditetapkan sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel* dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1.

= (19,99) x 125.000 ton

= US$2.498.750

Dana Kompensasi = US$2.498.750 x Rp14.500,-

= Rp36.231.875.000,-

e. Total Tagihan Denda dan Dana Kompensasi PT E:

Total Tagihan = Denda + Dana Kompensasi

= Rp81.780.000.000,- + Rp36.231.875.000,-

= Rp118.011.875.000,-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM

M. IDRIS F. SIHITE

b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB *Marker* No. 1-7

HPB $Marker_{(i)}$ = (USD 70 * $K_{(i)}$ * $A_{(i)}$) – ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $Marker_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor $Batubara_{(i)}$/6.322 [fraksi]
c) $A_{(i)}$ = (100-Kandungan Air $Batubara_{(i)}$)/ (100-8) [fraksi]
d) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang $Batubara_{(i)}$-0,8) * 4 [USD/ton]
e) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu $Batubara_{(i)}$-15) * 0,4 [USD/ton]
f) (i) = *price marker* 1-7

2) Menghitung HPB *Marker* No. 8

HPB $Marker_{(i)}$ = (USD 70 * $K_{(i)}$ * $A_{(i)}$) – ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $Marker_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor $Batubara_{(i)}$/6.322 [fraksi]
c) $A_{(i)}$ = (100-Kandungan Air $Batubara_{(i)}$)/ (100-8/$FKA_{(i)}$) [fraksi]
d) $FKA_{(i)}$ = ((100-8)/(100-Kandungan Air $Batubara_{(i)}$) * Kandungan Air $Batubara_{(i)}$+(100-8))/100 [persen]
e) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang $Batubara_{(i)}$- 0.8) * 4 [USD/ton]
f) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu $Batubara_{(i)}$- 15) * 0.4 [USD/ton]
g) (i) = *price marker* 8

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

HPB $_{(j)}$ = {(HPB *Marker* (i) + ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) * [(100-

Kandungan Air $_{(j)}$)/(100-Kandungan Air $_{(i)}$)] * [(100-8)/(100 – 8)]} – (B $_{(j)}$ + U $_{(j)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) B $_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$-0.8) * 4 [USD/ton]

c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$-15) * 0.4 [USD/ton]

d) B $_{(j)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(j)}$-0.8) * 4 [USD/ton]

e) U $_{(j)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(j)}$-15) * 0.4 [USD/ton]

f) K $_{(j)}$ / K $_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

g) (i) = *price marker* 1-7

h) (j) = batubara lain 9-66

i) HPB *Marker* (i) = HPB *Marker* pada HBA 70 USD/ton

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67-77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila TM < 40%

HPB $_{(j)}$ = {(HPB *Marker* (i) + (B $_{(i)}$ + U $_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) * [(100 – Kandungan Air $_{(j)}$)/(100 – Kandungan Air $_{(i)}$)]*[(100 – 8/$FKA_{(i)}$)/(100 – 8/$FKA_{(j)}$]} – (B $_{(j)}$ + U $_{(j)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) B $_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

c) U $_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

d) B $_{(j)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(j)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

e) U $_{(j)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(j)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

f) $FKA_{(j)}$ = ((((100- Kandungan Air $Batubara_{(i)}$)/(100 – Kandungan Air $Batubara_{(j)}$))*Kandungan Air $Batubara_{(j)}$) + (100 – Kandungan Air $Batubara_{(i)}$))/100 [persen]

g) K $_{(j)}$ / K $_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

h) (i) = *price marker* 8

i) (j) = batubara lain 67-71

j) *HPB Marker* $_{(i)}$ = HPB *Marker* pada HBA 70 USD/ton

- Bila TM ≥ 40%

HPB $_{(j)}$ = {(HPB Marker $_{(i)}$ + (B $_{(i)}$ + U $_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) *

[(100 – Kandungan Air $_{(j)}$)/(100 – Kandungan Air $_{(i)}$]* [(100 – 8/FKA$_{(i)}$)/(100 – 8/FKA$_{(j)}$]} [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) FKA$_{(j)}$ = ((((100 - Kandungan Air Batubara$_{(i)}$)/ (100 - Kandungan Air Batubara$_{(j)}$)) * Kandungan Air Batubara$_{(j)}$)+ (100 – Kandungan Air Batubara$_{(i)}$))/100 [persen]

c) K $_{(j)}$ / K $_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

d) (i) = *price marker* 8

e) (j) = batubara lain 72-77

f) *HPB Marker* $_{(i)}$ = HPB *Marker* pada HBA 70 USD/ton

c. (i) *price marker* 1 – 8 mengacu pada jenis batubara sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ *BRAND*	KUALITAS *TYPICAL*			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
1	*Gunung Bayan I*	7.000	10,00	1,00	15,00
2	*Prima Coal*	6.700	12,00	0,60	5,00
3	*Pinang 6150*	6.200	14,50	0,60	5,50
4	*Indominco IM_East*	5.700	17,50	1,63	4,80
5	*Melawan Coal*	5.400	22,50	0,40	5,00
6	*Envirocoal*	5.000	26,00	0,10	1,20
7	*Jorong J-1*	4.400	32,00	0,25	4,15
8	*Ecocoal*	4.200	35,00	0,18	3,90

d. (j) batubara lain mengacu pada jenis batubara lainnya, antara lain sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS *TYPICAL*			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
9	*Gunung Bayan II*	7.000	12,00	2,00	10,00
10	*Marunda Thermal*	6.600	11,00	0,50	10,00
11	*Coal*	6.553	12,00	1,69	4,21
12	*Trubaindo*	6.500	10,00	3,28	9,38
13	*HCV_HS*	6.423	11,50	0,71	4,76
14	*Medco Bara 6500*	5.313	23,00	0,24	4,00
15	*Trubaindo*	6.300	14,00	0,60	5,50
16	*HCV_LS*	6.300	11,00	1,00	10,00
17	*AGM Waruba Coal*	6.250	11,00	1,00	12,00
18	*Pinang 6000 NAR*	6.250	10,00	1,20	12,00
19	*Arutmin Satui 10*	5.200	25,00	0,60	7,00
20	*Arutmin Senakin*	6.200	12,00	0,90	10,00
21	*Arutmin A6250*	6.200	10,00	4,00	12,00
22	*Mandiri 1*	6.171	15,50	0,76	5,22
23	*Wahana Coal*	6.200	10,00	1,00	14,00
24	*Medco Bara 6200*	5.100	26,00	0,60	7,00
25	*Indominco*	6.143	14,00	0,76	5,20
26	*IM_West / 6500*	6.130	9,00	2,20	17,00
27	*TAJ Coal*	6.112	9,50	0,95	13,00
28	*Mandiri 2*	6.100	11,50	1,00	12,50
29	*Trubaindo*	6.050	19,00	0,15	3,20
30	*MCV_LS*	5.915	15,10	0,56	9,40
31	*SKB Coal*	6.029	15,50	0,71	5,22
32	*Baramarta Coal*	6.072	10,02	2,20	14,91
33	*Arutmin A6100*	6.000	16,00	0,60	5,00
34	*Insani Coal*	5.970	15,50	1,65	5,05
35	*BCS Coal*	5.950	16,00	1,00	7,00
36	*Indominco*	5.900	16,00	2,00	7,00
37	*IM_West / 6350*	5.900	19,00	0,90	4,50
38	*Bangun Coal*	5.900	12,00	0,90	13,00
39	*Pinang 6000*	5.765	16,00	3,20	7,00
40	*Indominco*	5.730	10,50	0,90	20,50
41	*IMM_MCVHS*	5.700	18,00	2,00	8,00
42	*Multi Coal Low*	5.700	17,50	1,00	8,50
43	*Multi Coal Middle*	5.700	17,50	1,00	8,50
44	*Pinang 5900*	5.700	18,00	1,75	4,70
45	*Arutmin A5900*	5.700	19,00	0,50	5,00
46	*Multi Coal High*	5.500	20,00	1,00	7,00
47	*KCM Coal*	5.700	11,00	0,80	14,00
48	*TSA Coal*	5.520	10,00	0,45	15,50
49	*Tanito Coal*	5.500	22,00	1,00	6,00
50	*Mahakam Coal*	5.500	21,00	0,40	5,50
51	*Ebony High*	5.500	20,00	1,30	4,70
52	*Sulphur*	5.500	20,00	0,80	4,70
53	*Pinang 5700*	5.400	23,00	1,50	8,00
	IBP 5500				
	Arutmin A5700				
	BSS Coal				

NO	*MEREK DAGANG/ BRAND*	KUALITAS *TYPICAL*			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
54	*Mahoni B*	5.300	22,50	0,80	4,60
55	*Kideco Coal*	5.125	24,50	0,10	2,00
56	*Agathis*	5.100	25,00	0,82	4,50
57	*Lanna Harita Coal*	5.000	27,00	1,20	6,00
58	*IBP 5000*	5.000	25,00	1,00	7,00
59	*Sungkai Medium*	5.000	26,00	1,30	4,50
60	*Sulphur*	5.000	26,00	0,90	4,50
61	*Sungkai*	5.000	26,00	1,70	4,50
62	*Sungkai High*	5.000	22,40	0,54	8,90
63	*Sulphur*	4.350	33,00	0,40	4,00
64	*Arutmin A5000*	4.600	28,00	0,50	7,00
65	*AGM Warute Coal*	4.400	35,00	0,50	4,96
66	*IBP 4600*	4.400	30,00	0,50	7,00
67	*Bas Gumay Coal*	4.200	32,00	0,50	6,00
68	*IBP 4400*	4.200	33,00	1,75	6,00
69	*IBP 4200*	4.200	36,00	0.15	3.50
70	*PIC Coal*	4.021	39.82	0.37	2.20
71	*BIB 4200*	4.000	38,00	0,50	6,00
72	*TER 4021*	3.800	41,00	0,40	5,00
73	*BIB 4000*	3.800	40,00	0,15	5,23
74	*Borneo BIB*	3.520	43,40	0,15	3,40
75	*AGM Warutas*	3.200	48,00	0,50	5,00
76	*Coal*	3.010	47,50	0,60	5,30
77	*PKN 3500*	2.995	50,10	0,60	5,30
	BMPclenco32				
	LIM 3010				
	LIM 3000				

e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3 atau angka 4.

3. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum jika Harga Batubara Acuan Kurang Dari USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan Harga Batubara Acuan kurang dari USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum mengacu pada Harga Batubara Acuan (*Free On Board Vessel)* dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 di mana HBA yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya maka menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB *Marker* No. 1-7

HPB $Marker_{(i)}$ = (HBA * $K_{(i)}$ * $A_{(i)}$) – ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $Marker_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]

b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor $Batubara_{(i)}$/6322 [fraksi]

c) $A_{(i)}$ = (100 - Kandungan Air $Batubara_{(i)}$) / (100 [fraksi]

d) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang $Batubara_{(i)}$ – 0,8) * 4 [USD/ton]

e) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu $Batubara_{(i)}$ – 15) * 0,4 [USD/ton]

f) (i) = *price marker* 1-7

2) Menghitung HPB *Marker* No. 8

HPB $Marker_{(i)}$ = (HBA * $K_{(i)}$ * $A_{(i)}$) – ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) HPB $Marker_{(i)}$ = Harga Patokan Batubara [USD/ton]

b) $K_{(i)}$ = Nilai Kalor $Batubara_{(i)}$ / 6322 [fraksi]

c) $A_{(i)}$ = (100 – Kandungan Air $Batubara_{(i)}$) / (100 – 8/$FKA_{(i)}$) [fraksi]

d) $FKA_{(i)}$ = ((100-8)/(100 – Kandungan Air $Batubara_{(i)}$)* Kandungan Air $Batubara_{(i)}$+(100 – 8))/100 [persen]

e) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang $Batubara_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

f) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

g) (i) = *price marker* 8

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

$HPB_{(j)}$ = {(HPB *Marker* $_{(i)}$ + ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) *[(100–Kandungan Air $_{(j)}$) /(100 – Kandungan Air $_{(i)}$)]* [(100 – 8) /(100 – 8)]} – ($B_{(j)}$ + $U_{(j)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) $HPB_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

d) $B_{(j)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(j)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

e) $U_{(j)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(j)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

f) $K_{(j)}$ / $K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara [fraksi]

g) (i) = *price marker* 1 – 7

h) (j) = batubara lain 9 – 66

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67 – 77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila TM < 40%

  $HPB_{(j)}$ = {(HPB *Marker* $_{(i)}$ + ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) * [(100 – Kandungan Air $_{(j)}$)/(100 – Kandungan Air $_{(i)}$)]* [(100 – 8/$FKA_{(i)}$)/(100 – 8/$FKA_{(j)}$)]} – ($B_{(j)}$ + $U_{(j)}$) [USD/ton]

Keterangan:

a) $HPB_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

d) $B_{(j)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(j)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

e) $U_{(j)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(j)}$ – 15) * 0.4 [USD/ton]

f) $FKA_{(j)}$ = ((((100- Kandungan Air Batubara$_{(i)}$)/ – Kandungan Air Batubara$_{(j)}$))* Kandungan Air Batubara$_{(j)}$)+ (100 – Kandungan Air Batubara$_{(i)}$))/100 [persen]

g) $K_{(j)} / K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

h) (i) = *price marker 8*

i) (j) = batubara lain 67-71

- Bila TM ≥ 40%

$HPB_{(j)}$ = {(HPB Marker $_{(i)}$ + ($B_{(i)}$ + $U_{(i)}$)) * ($K_{(j)}$ / $K_{(i)}$) * [(100 – Kandungan Air $_{(j)}$)/ (100 – Kandungan Air $_{(i)}$)]* [(100 – 8 /$FKA_{(i)}$)/(100 – 8/$FKA_{(j)}$]} [USD/ton]

Keterangan:

a) $HPB_{(j)}$ = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]

b) $B_{(i)}$ = (Kandungan Belerang Batubara $_{(i)}$ – 0.8) * 4 [USD/ton]

c) $U_{(i)}$ = (Kandungan Abu Batubara $_{(i)}$ – 15) * 0.4[USD/ton]

d) $FKA_{(j)}$ = ((((100- Kandungan Air Batubara$_{(i)}$)/ (100 – Kandungan Air Batubara$_{(j)}$)) *Kandungan Air Batubara$_{(j)}$)+(100 – Kandungan Air Batubara$_{(i)}$))/100 [persen]

e) $K_{(j)} / K_{(i)}$ = Nilai Kalor Batubara $_{(j)}$ / Nilai Kalor Batubara $_{(i)}$ [fraksi]

f) (i) = *price marker* 8

g) (j) = batubara lain 72 – 77

c. (i) *price marker* 1 – 8 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf c.

d. (j) batubara lain 9 - 77 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf d.

e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3) atau angka 4).

B. PERHITUNGAN HARGA BATUBARA ACUAN DALAM PENENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara *Spot*

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

2. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara Jangka Tertentu (*Term*)

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) HBA pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) HBA 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) HBA 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak dan dapat ditinjau paling cepat setiap 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan:

No.	Bulan	HBA (USD per metrik ton)	Keterangan
1.	Bulan ke-1	71,92	
2.	Bulan ke-2	72,67	
3.	Bulan ke-3	65,79	
4.	Bulan ke-4 sampai dengan ke-6	69,08	(20% x HBA bulan ke-1) + (30% x HBA bulan ke-2) + (50% x HBA bulan ke-3)

HBA yang digunakan sebagai acuan untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 adalah USD 69,08 per metrik ton.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN IURAN PRODUKSI/ROYALTI

1. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara pada huruf A angka 1 dan Angka 2 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan dengan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan Harga Patokan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE